



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHN SIYULAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 70, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH dan DARMI L. PENYAMI, SH** Advokat berkantor di Jalan Panca Bakti No. 5, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor 44/KKH/2014/ PN.Pso tanggal 19 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I /Terbanding II** semula **Penggugat ;**

M E L A W A N

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una, berkedudukan & berkantor di Jl.Merdeka Kota Bumi Mas Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I /Pembanding II** semula **Tergugat I ;**

Dan,

1. **Pemerintah Desa Pusungi**, berkedudukan dan berkantor di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II ;**
2. **A.G DJURU**, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III ;**
3. **RUSMAN H WOLI**, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Pusungi, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat IV ;**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **NURDIN PANUSU**, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat V** ;

5. **Perseroan Terbatas (PT) DIVA GITA PERMAI**, berkedudukan di Jl Tanjung Bulu No. 4 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat VI** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 25/PDT/2015/PT PAL tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan V tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa OBYEK SENGKETA KESATU yaitu Tanah kebun seluas \pm 4.542 M2 (Lebih Kurang Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - **Utara**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
 - **Timur**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
 - **Selatan**, dengan tanah kebun Penggugat;
 - **Barat**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;



dan OBYEK SENGKETA KEDUA yaitu Tanah kebun seluas $\pm 27.759\text{m}^2$, yang terletak di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara**, dengan Lokasi Bandar Udara;
- **Timur**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
- **Selatan**, dengan tanah kebun Edy Lianto;
- **Barat**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;

Adalah milik Penggugat;

3. Menetapkan bahwa tanah yang ditetapkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III seluas $\pm 7.793 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), Tergugat IV seluas $\pm 6.577 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi), Tergugat V seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), adalah tanah milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KEDUA ;
4. Menetapkan bahwa tanaman milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KESATU adalah 34 (tiga puluh empat) pohon kelapa produktif dan tanaman milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KEDUA adalah 67 pohon kelapa produktif dan 110 pohon coklat ;
5. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan identifikasi dan verifikasi data fisik dan data yuridis secara tidak benar atas luas tanah, jenis, jumlah tanaman kelapa produktif dalam obyek sengketa kedua adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;
6. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan luas tanah OBYEK SENGKETA KEDUA $\pm 10.889 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) dan $\pm 1.069 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seribu Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) dan jumlah tanaman kelapa produktif dalam obyek sengketa kedua adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;
7. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan Tergugat III sebagai pemilik tanah seluas $\pm 7.793 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Tergugat IV sebagai pemilik tanah seluas $\pm 6.577 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter persegi), Tergugat V sebagai pemilik tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang merupakan bagian dari OBYEK SENGKETA KEDUA, dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;

8. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menerima pembayaran ganti kerugian atas tanah yang merupakan bagian dari OBYEK SENGKETA KEDUA, adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad)** ;
9. Menetapkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah **Rp. 529.905.800,-**;
10. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp.123.129.400,-**, Tergugat IV untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp 103.916.600,-** dan Tergugat V untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp.39.800.000,-**;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp.529.905.800,-**;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 kepada Tergugat III tanggal 25 Pebruari 2015 dan kepada Tergugat IV tanggal 02 Maret 2015;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso. tanggal 20 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2015, tanggal 25 Pebruari 2015, tanggal 26 Pebruari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015 ;

Membaca, pula Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso. tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Pebruari 2015, tanggal 25 Pebruari 2015, tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015 ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I /Terbanding II semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 06 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 Maret 2015 dan tanggal 13 Maret 2015 ;

Membaca pula Memori Banding tanggal 10 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 31 Maret 2015, tanggal 01 April 2015 dan tanggal 02 April 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 31 Maret 2015, tanggal 01 April 2015 dan tanggal 02 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sebagai mana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2015, tanggal 25 Pebruari 2015, tanggal 26 Pebruari 2015, tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I /Terbanding II semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II /Terbanding I semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I /Terbanding II

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat I serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 namun terhadap tuntutan poin ke 2 tentang pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Pso tanggal 16 Desember 2013 atas nama termohon I David Siyulan dan tuntutan poin ke 12 tentang kerugian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Poso sehingga Majelis Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar kedua hal tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-15 tentang daftar risalah pemilik tanah yang dibuat tanggal 14 juni 2013 dimana secara jelas tercantum nama Penggugat pada No. 33 dengan luas tanah 4542 M² , No. 37 dengan luas tanah 10.889 M², No. 69 dengan luas tanah 1069 M² dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tergugat I mengetahui dan mengakui kalau Penggugat mempunyai 3 bidang tanah yang akan terkena proyek perluasan bandara;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti T1-16, T1-17, T1-18 dan T1-20 yang berupa undangan yang disampaikan oleh Tergugat I untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka pembahasan besar ganti rugi kepada pihak-pihak terkait, pihak Penggugat sama sekali tidak disertakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan permohonan konsinyasi yang kemudian keluar penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Pso tanggal 16 Desember 2013, dimana penetapan tersebut hanya mencantumkan nama **David Siyulan** dan **Yance Lianto** yang mendapatkan uang konsinyasi sedangkan Penggugat yang nyata-nyata dan telah diakui memiliki 3 (tiga) bidang tanah sama sekali tidak disinggung dalam penetapan tersebut, sedangkan persil tanah dan ukuran yang dimintakan penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi atas nama David Siyulan tersebut sepenuhnya adalah milik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keluarnya penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Pso tanggal 16 Desember 2013 didasarkan pada itikad buruk dan adanya pemutar balikan fakta dari Tergugat I yang bermaksud menghilangkan hak dari Penggugat maka cukup beralasan apabila penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2013 sepanjang menyangkut atas nama David Siyulan adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ganti rugi dari hasil tanam tumbuh diatas tanah milik Penggugat yang belum dicantumkan maka Tergugat I berkewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tanah dan tanam tumbuh diatas tanah milik Penggugat, sehingga penggugat sudah sepatutnya mendapat kompensasi atas keuntungan yang akan didapat dari hasil tanam tumbuh diatas tanah yang dalam ganti rugi belum dicantumkan;

Menimbang, bahwa besaran angka kerugian yang akan diharapkan tersebut terjadi, menghitungannya disesuaikan dengan besar bunga bank yang ditentukan oleh pemerintah yang besarnya 6% (enam persen) pertahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015 tersebut haruslah diperbaiki yang amar selengkapny seperti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal dari Rbg serta dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I /Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat I tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 09 Pebruari 2015, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan V tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Pso tanggal 16 Desember 2013 sepanjang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut atas nama termohon I David Siyulan, adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan bahwa OBYEK SENGKETA KESATU yaitu Tanah kebun seluas ± 4.542 M2 (Lebih Kurang Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
- **Timur**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
- **Selatan**, dengan tanah kebun Penggugat;
- **Barat**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;

dan OBYEK SENGKETA KEDUA yaitu Tanah kebun seluas ± 27.759 m², yang terletak di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara**, dengan Lokasi Bandar Udara;
- **Timur**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;
- **Selatan**, dengan tanah kebun Edy Lianto;
- **Barat**, dengan Lokasi Bandar Udara Ampana;

Adalah milik Penggugat;

4. Menetapkan bahwa tanah yang ditetapkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III seluas ± 7.793 M2 (Lebih Kurang Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), Tergugat IV seluas ± 6.577 M2 (Lebih Kurang Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi), Tergugat V seluas ± 2.500 M2 (Lebih Kurang Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), adalah tanah milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KEDUA ;
5. Menetapkan bahwa tanaman milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KESATU adalah 34 (tiga puluh empat) pohon kelapa produktif dan tanaman milik Penggugat yang terdapat dalam OBYEK SENGKETA KEDUA adalah 67 pohon kelapa produktif dan 110 pohon coklat ;
6. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan identifikasi dan verifikasi data fisik dan data yuridis secara tidak benar atas luas tanah, jenis, jumlah tanaman kelapa produktif dalam obyek sengketa kedua adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;



7. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan luas tanah OBYEK SENGKETA KEDUA ± 10.889 M2 (Lebih Kurang Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) dan ± 1.069 M2 (Lebih Kurang Seribu Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) dan jumlah tanaman kelapa produktif dalam obyek sengketa kedua adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;
8. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan Tergugat III sebagai pemilik tanah seluas ± 7.793 M2 (Lebih Kurang Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Tergugat IV sebagai pemilik tanah seluas ± 6.577 M2 (Lebih Kurang Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter persegi), Tergugat V sebagai pemilik tanah seluas ± 2.500 M2 (Lebih Kurang Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang merupakan bagian dari OBYEK SENGKETA KEDUA, dan perbuatan Tergugat I yang melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ;
9. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menerima pembayaran ganti kerugian atas tanah yang merupakan bagian dari OBYEK SENGKETA KEDUA, adalah **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaa)** ;
10. Menetapkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah **Rp. 529.905.800,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
11. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp.123.129.400,-** , (seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), Tergugat IV untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp 103.916.600,-** (seratus tiga juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) dan Tergugat V untuk mengembalikan kepada Tergugat I uang sejumlah **Rp.39.800.000,-** (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.529.905.800,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga **6 %** (enam persen) pertahun yaitu sejak tanggal 30 Juli 2013 hingga putusan dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
14. Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **22 Mei 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

I NYOMAN SUKRESNA, SH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PAL